

**ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

Excecutive Summary



Diajukan oleh:

NEVADA AMELIA AZARA

1710012111160

**HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No. 39/Pid-02/III-2021

Nama : Nevada AmeliaAzara
NPM : 1710012111160
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisa Kriminologi terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nevada Amelia Azara¹ Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nevaazzahra00@gmail.com

ABSTRAK

Children in conflict with the law are regulated in Article 1 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The crime of theft in Indonesia is regulated in Articles 362-367 of the Criminal Code as in cases of theft committed by children handled by the Pariaman Police. Formulation of the problem: (1) What are the factors that cause children to commit the crime of theft? (2) What obstacles do investigators encounter in handling cases of children who have committed the crime of theft?

This type of research is sociological juridical, the data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by document study and interviews. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) the factors that cause children to commit the crime of theft are educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, and lack of parental attention / supervision of children. (2) Obstacles encountered by investigators are short detention time, urgency to settle cases, insufficient police personnel in terms of quantity, lack of facilities and infrastructure, lack of public concern and lack of evidence

Keywords: *criminology, theft, children*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pada masa saat sekarang ini kejahatan mulai melanda pada *circle* anak-anak dan remaja, kenakalan anak yang akhirnya akan menjurus pada perbuatan pidana terutama pada Tindak Pidana Pencurian. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam pasal 362-367 Undang-

Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Masa anak-anak menjadi masa mencari jati diri yang ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suasana seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntun kemandiriannya dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk oleh orang tua meraka sendiri[1].

Kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral yang pada akhirnya mendorong seseorang khususnya seorang anak untuk melakukan kejahatan dan

pelanggaran. Sejarah telah membuktikan bahwa menghilangkan kejahatan merupakan suatu yang mustahil[2]

METODE

Penelitian ini meneliti permasalahan dengan metode ilmiah secara sistematis sehingga menjadi data yang relevan untuk mencari permasalahan dan solusi supaya mengetahui suatu kebenarannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal-research*). Penelitian ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan[3]. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah[4].

Teknik Analisis Data peneliti menggunakan teknik metode pengolahan data dan analisis data kualitatif, data tersebut diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menjadikan anak melakukan Tindak Pidana Pencurian

Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Pariaman.

Tabel 1

Data Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian di Polres Pariaman Tahun 2018-2020 :

No	Jenis Tindak Pidana	2018	2019	2020
1	Pencurian biasa	21	19	27

2	Pencurian dalam keluarga	1	-	1
3	Pencurian dengan pemberatan	28	8	17
4	Pencurian Motor	16	26	8
	Jumlah	66	53	53

Sumber Data : Polres Pariaman, Febuari 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riyo Ramadhani selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pariaman diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pariaman sebagai berikut:

1) Faktor Intern

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

b) Faktor Individu

Seorang anak yang tidak dapat mengontrol dirinya atau kepribadiannya akan cenderung terombang ambing oleh perkembangan mereka

2) Faktor Ekstern

a) Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa harus melakukan pencurian, demi memenuhi keinginan anak yang tidak dapat dipenuhi.

b) Faktor Lingkungan

Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang

cukup baik akan sedikit kemungkinan bahwa dia akan melakukan kejahatan begitupun sebaliknya.

- c) Faktor Kurangnya perhatian Orang tua
Orang tua yang memberikan perhatian atau pengawasan penuh terhadap anak akan meminimalisir anak terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat.

B. Hambatan yang ditemui Penyidik dalam Menanganan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Adapun kendala yang ditemui penyidik Polres Pariaman dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Hambatan/Kendala internal
 - a) waktu penahanan yang singkat, masa penahanan hanya dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.
 - b) Pihak penyidik didesak agar menyelesaikan perkara/kasus ini dalam waktu tersebut sedangkan sarana dan prasarana kurang memadai.
 - c) Kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas.
 - d) Kurang dukungan anggaran.
2. Hambatan/Kendala Eksternal
 - a) Masyarakat yang kurang peduli terhadap pihak kepolisian
 - b) Kurangnya alat bukti
 - c) Terdesaknya waktu dari jaksa untuk menyelesaikan perkara
 - d) Sarana pendukung pada tempat kejadian yang kurang mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Faktor yang menjadikan anak melakukan tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu faktor intern

Faktor pendidikan, Faktor individu dan faktor ekstern Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua.

Hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan eksternal

B. Saran

1. Orang tua harus lebih peduli lagi untuk memperhatikan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini, orang tua agar lebih memberikan perhatian terhadap anak-anak.
2. Pemerintah harus berupaya untuk mengadakan lingkungan yang sehat baik untuk kesehatan anak dan mental anak, menyediakan fasilitas pendidikan yang bagus, mengadakan kerjasama dengan orang tua .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marsy Fashadin, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*, Universitas Hasanuddin.
- [2] Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- [3] Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta.
- [4] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.